

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara yang selalu hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara, tetapi juga ditibat dan diperlakukan sebagai warga negara.<sup>1</sup>

Pegawai negeri adalah setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan atau diangkat oleh pejabat yang berwenang atau disertai tugas oleh negara dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam rangka ikut menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Perlu makin ditingkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dilandasi oleh disiplin serta tanggung jawab dan semangat pembangunan yang tinggi, serta benar-benar dapat dicapai efisiensi nasional dalam pembangunan.

Pembangunan pegawai pemerintah atau dalam hal ini adalah Pegawai negeri sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berdasarkan kepada pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin dan keadilan.

---

<sup>1</sup> Sri Hartini, Hj. Setiadjeng Kadarwati, Tedi Sudrajat, *Hubum Kepegowojan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 7

<sup>2</sup> Undang-Undang 43 Tahun 1999

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri berhasil dengan baik serta dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntunan hati nurani mereka. Undang-undang No. 43 tahun 1999 mengenai pokok-pokok kepegawaian yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian.

Labimya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan bagian dari penataan manajemen kepegawaian yang seragam melalui penetapan norma, standar, dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan dapat diciptakan kualitas pegawai negeri sipil yang seragam di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga sebelumnya menetapkan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri. Menurut Pasal 1 Huruf a Peraturan Pemerintah tersebut, peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan serta sanksi yang ditujukan untuk Pegawai Negeri Sipil.<sup>3</sup>

Namun, sejak Tanggal 6 Juni 2010 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Secara otomatis mencabut dan menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tidak diberlakukan lagi, hal ini dilatar belakangi oleh kondisi disiplin pegawai negeri sipil yang masih belum optimal dan masih banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

---

<sup>3</sup>Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, *Op.Cit.* Hal 4